

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang memilih untuk melakukan jual beli tanah dengan akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris adalah karena pertama kondisi objek jual beli tersebut belum bersertifikat. Alasan kedua jual beli tanah menggunakan akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris dirasa lebih mudah, cepat dan biayanya lebih terjangkau. Alasan selanjutnya yaitu jual beli tanah menggunakan akta dibawah tangan yang disahkan notaris dianggap cukup memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Kepastian hukum dari jual beli tanah yang dilakukan dengan akta dibawah tangan yang telah disahkan oleh notaris ada pada kepastian hukum terhadap jaminan tanggal dan pihak-pihak yang bertandatangan. Pengesahan oleh notaris terhadap akta dibawah tangan tersebut akan menjamin bahwa benar para pihak tersebut yang bertanda tangan, dan bahwa memang benar akta di bawah tangan tersebut di tanda tangani di tanggal tersebut. Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan akta di bawah tangan yang telah disahkan dapat memberi pembuktian yang sempurna apabila tidak disangkal oleh pihak yang berperkara. bahwa surat di bawah tangan yang disahkan mempunyai tanggal yang pasti, tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan

oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah terlebih dahulu dibacakan kepadanya, sebelum ia membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris.

B. Saran

1. Agar lebih di optimalkan lagi sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diatur didalam PP No. 24 Tahun 1997. Sehingga masyarakat dapat benar-benar paham apa yang menjadi tujuan dari pendaftaran tanah. Agar dibuatnya aturan khusus mengenai proses pengesahan akta dibawah tangan oleh notaris beserta pengaturan mengenai objek-objek yang boleh diperjual belikan menggunakan akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris.
2. Agar notaris yang melakukan pengesahan terhadap akta jual beli dibawah tangan selalu terlebih dahulu memberikan penyuluhan hukum mengenai kepastian hukum yang didapat dari proses jual beli dibawah dengan proses jual beli sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997, sehingga para pihak tau bahwa jual beli yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku akan memberikan kepastian hukum lebih besar terhadap para pihak.